



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0482/Pdt.G/2007/PA.Slw.

qy°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
xxxxx Kabupaten Tegal,
selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**",-----

Lawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal
di xxxxx Kabupaten Tegal,
selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0482/Pdt.G/2007/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 582/28/XI/1989 tanggal 09 Nopember 1989) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.2/Pw.01/29/2004, tanggal 18 Pebruari 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak.-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 6 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama selama 8 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:-
 1. ANAK I, umur 17 tahun;-
 2. ANAK II, umur 11 tahun;-
 3. ANAK III, umur 9 tahun;-sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat -
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah awal tahun 2003 diwarnai perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi;
5. Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lalu pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah milik bersama ke rumah orang tua Tergugat sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal sampai saat ini selama 4 tahun 4 bulan;
6. Bahwa selama pisah 4 tahun 4 bulan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah telah membiarkan dan tidak memperdulikan kepada Penggugat dan anaknya lagi;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh PUPRI CAHYONO SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 18 Mei 2007 dan tanggal 04 Juni 2007 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. -

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu datangnya Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 131070 / 00193 Tanggal 01-05-1995 yang dikeluarkan oleh Camat Suradadi. Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.2/PW.01/29/2004 tanggal 18-02-2004 atas Akta Nikah Nomor : 582/28/XI/1989 Tanggal 09/11/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----
Saksi I :

SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik Penggugat .-----
ahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1989.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxxx Kabupaten Tegal selama 8. tahun dan telah dikaruniai anak 3 orang, sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat.

- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak Januari 2003 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar penyebabnya kekurangan ekonomi.-
- Bahwa sekarang Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersma pulang kerumah orangtua tergugat sendiri.-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 4. tahun lebih.
- Bahwa selama 4 tahun pisah Tergugat tidak pernah kembali ke tempat tinggal Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.

Saksi II :

SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat .-----

ahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1989.

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxxx Kabupaten Tegal selama 8. tahun dan telah dikaruniai anak 3 orang, sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat.

- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak Januari 2003 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar penyebabnya kekurangan ekonomi.-
- Bahwa sekarang Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersma pulang kerumah orangtua tergugat sendiri.-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 4. tahun lebih.
- Bahwa selama 4 tahun pisah Tergugat tidak pernah kembali ke tempat tinggal Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara patut, sebagaimana relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh PUPRI CAHYONO SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 18 Mei 2007 dan tanggal 04 Juni 2007, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal'----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 582/28/XI/1989 tanggal 09 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal (bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bula Januari 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri., sampai sekarang .Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat.-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu SAKSI I dan SAKSI II, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2003 sampai sekarang, yaitu selama 4 tahun 5 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian.

Menimbnag bahwa bentuk peceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000.- karena Tergugat terbukti melanggar melanggar janji ta'lik talak pada angka 1, 2 dan 4 dari janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikahnya. -

Menimbang, bahwa majlis hakim mengambil alih pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

fhnÛ æZFjp± zpÌ °á¼u,u± İxä EhX± °xzÊ knÌ sÝä

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);-
5. Membebaskan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1428 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. H. Busro Alkarim** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Arif Mustaqim** dan **Drs. Nuryadi Siswanto** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Sobirin BA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Drs. Arif Mustaqim

Drs. H. Busro Alkarim

ttd

Drs. Nuryadi Siswanto

Panitera Pengganti,

ttd

Sobirin BA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Administrasi --: | Rp. 50.000,- |
| 2. APP -----: | Rp. 65.000,- |
| 4. Biaya Panggilan -----: | Rp. 120.000,- |
| 5. Materai ---- : | Rp. 6.000,- |
| - | - |
| Jumlah -----: | Rp 241.000,- |

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan hukum tetap.
Tanggal

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 150 200 874

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)